



**P E N E T A P A N**

**Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Malua, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Ek. tanggal 16 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Badaria binti Laman pada tahun 1997, di Bontang, Kalimantan Timur;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Badaria binti Laman telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama : 1). ANAK KE-1, 2). ANAK PEMOHON, 3). ANAK KE-3, 4). ANAK KE-4, 5). ANAK KE-5;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
4. Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 tahun dan sepakat untuk segera menikah;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Ek



5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, ANAK PEMOHON belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.267/Kua.21.05/02/Pw.01/07/2019, tanggal 12 Juli 2019;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan calon istrinya, CALON ISTRI ANAK PEMOHON sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan calon istrinya, CALON ISTRI ANAK PEMOHON sering pergi bersama bahkan calon istri anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah dalam keadaan hamil;
8. Bahwa Pemohon dan orang tua CALON ISTRI ANAK PEMOHON, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat menunda rencana pernikahan anaknya tersebut mengingat anak Pemohon, ANAK PEMOHON belum cukup umur, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON saat ini berumur 17 tahun, lahir tanggal 01 Juli 2002;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah mau menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah menjalin hubungan selama 1 tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah siap untuk berumah tangga serta siap menjadi seorang suami dan ayah yang baik;

Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon istri anak Pemohon) yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON saat ini telah berumur 18 tahun;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON ingin segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON karena sudah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun, dan sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga saat ini dirinya tengah hamil;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON ingin menikah dengan ANAK PEMOHON karena kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah siap untuk berumah tangga dan siap untuk menjadi seorang istri dan ibu yang baik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON nomor 7316091608020037 tanggal 05 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7316.AL.2010.000585 tanggal 15 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-269/Kua.21.05.02/PW.01/07/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, tanggal 15 Juli 2019, bermeterai cukup, bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat, dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Malua, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON;
  - Bahwa Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang belum cukup umur untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
  - Bahwa sepengetahuan saksi umur anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON baru 17 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon khawatir jika ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya sering keluar jalan berdua;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON telah melamar calon istrinya tersebut dan telah diterima dengan baik;
  - Bahwa saksi mengetahui CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak dalam pinangan orang lain selain dari ANAK PEMOHON;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan keluarga/nasab dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa saksi bersedia dan siap membantu dan membimbing ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dalam menjalani rumah tangga apabila keduanya telah dinikahkan;
2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Malua, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengajukan dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON baru berumur 17 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sangat khawatir karena ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah menjalin hubungan dan saling mencintai sudah 1 tahun lamanya, dan Pemohon khawatir anaknya tersebut terjatuh dalam kemudharatan yang berkelanjutan;
  - Bahwa saksi tahu keluarga ANAK PEMOHON telah datang melamar CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
  - Bahwa sepengetahuan saksi CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak dalam pinangan orang lain selain dari pinangan anak Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan keluarga dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon istrinya dalam menjalani bahtera rumah tangga kelak;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunda rencana pernikahan anak Pemohon tersebut mengingat anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang gadis yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON karena Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak Pemohon tersebut tidak segera menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, namun pihak Kantor Urusan Agama menolaknya dengan alasan anak Pemohon, ANAK PEMOHON belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) yang

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah pula saling kenal dan mencintai, serta menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, telah ternyata ANAK PEMOHON hingga saat ini baru berusia 17 tahun, lahir tanggal 01 Juli 2002;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa Surat Penolakan Pernikahan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga secara formil dan materil alat bukti P.3 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, ANAK PEMOHON kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja menolak untuk menikahkan anak Pemohon, ANAK PEMOHON karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja sebagaimana tersebut

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bukti P.3, maka secara hukum, Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dan di bawah sumpah sehingga kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang gadis yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON karena Pemohon khawatir anaknya akan terjatuh dalam kemaksiatan atau hal-hal yang tidak diinginkan, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon, ANAK PEMOHON baru berumur 17 tahun. Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah lama saling kenal dan mencintai. Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan nasab dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, tidak pernah sesusuan serta CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak dalam pinangan orang lain selain dari anak Pemohon. Bahwa kedua saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon, ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON bila keduanya telah menikah agar rumah tangganya bisa berjalan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Ek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
2. Bahwa ANAK PEMOHON saat ini baru berumur 17 tahun, lahir tanggal 01 Juli 2002;
3. Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON telah berhubungan begitu dekat dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan keduanya sepakat menikah atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa pihak keluarga ANAK PEMOHON telah melamar CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
5. Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, tidak pernah sesusuan, dan anak Pemohon tersebut telah siap menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara anak Pemohon, ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON dan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya menyatakan telah siap untuk menikah dan siap menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti pula bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah saling mencintai bahkan keduanya sudah sepakat untuk segera menikah sehingga Pemohon khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghindari terjerumusnya anak Pemohon beserta calon istrinya dalam kemaksiatan, oleh karena itu dengan alasan

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, ANAK PEMOHON meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON);

Menimbang, bahwa upaya Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut meskipun anak Pemohon, ANAK PEMOHON baru berumur 17 tahun, harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan calon istrinya, CALON ISTRI ANAK PEMOHON agar tidak terlalu jauh menyimpang dari norma-norma agama, sekaligus agar tidak terjerumus dalam kemudharatan dan kemaksiatan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadits serta kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

1. Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*";

2. Hadits Rasulullah S.A.W. diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Kitab *Mughni al-Muhtaj*, juz III halaman 125:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "*Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata: Rasulullah S.A.W bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya.*"

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Ek



تصريف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon, ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali hanya faktor usia dari anak Pemohon, ANAK PEMOHON yang baru berumur 17 tahun, sehingga permohonan Pemohon agar anak Pemohon, ANAK PEMOHON diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya CALON ISTRI ANAK PEMOHON patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh kami, Slamet, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H., dan Yusuf Bahrudin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh  
Drs. Syamsuddin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Naharuddin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Slamet, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Syamsuddin**

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Muh. Tang, S.H.**